

**KELUARGA SAKINAH MENURUT  
PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS  
(STUDI DI KECAMATAN MEJOBOKO KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**M. NAILUL MUNA  
17103050026**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :**

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1250/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS  
(STUDI DI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA  
TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAILUL MUNA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050026  
Telah diujikan pada : Senin, 13 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI  
SIGNED

Valid ID: 61a27953c002




Penguji II  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61a27953c044



Penguji III  
Dra. Hj. Ermi Sohaeti Syafe'i, M.SI  
SIGNED

Valid ID: 61a27953c003



Yogyakarta, 13 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makheis, S.H., M.Hum  
SIGNED

Valid ID: 61a27953c112

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Nailul Muna

NIM : 17103050026

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Penyandang Disabilitas (Studi di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil murni penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatian yang disampaikan terima kasih.

Kudus, 15 Robi'ul Akhir 1443 H

20 November 2021 M

Saya yang menyatakan



Muhammad Nailul Muna

NIM: 1710305026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nailul Muna**

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nailul Muna

NIM : 17103050026

Judul : “Keluarga Sakinah Menurut Pasangan penyandang Disabilitas (Studi di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Jumadil Awwal 1443 H  
06 Desember 2021 M

Pembimbing



Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

## ABSTRAK

Tujuan pernikahan adalah salah satu proses pembentukan suatu keluarga, bukan hanya kebutuhan biologis saja akan tetapi mewujudkan keluarga yang sakinah, dengan setiap pasangan paham akan fungsi dan peran masing-masing dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada pernikahan pasangan penyandang disabilitas dengan kondisi fisik yang kurang sempurna mempunyai peluang yang besar tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara maksimal. Keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus merupakan keluarga yang memiliki kondisi fisik yang kurang sempurna, dengan kondisi yang kurang sempurna mereka berusaha membuat upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar terciptanya keluarga yang sakinah. Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang melatar belakangi pernikahan pasangan penyandang disabilitas dan kriteria yang sesuai pada pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo kabupaten Kudus dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat preskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan metode induktif dan deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan pada keluarga pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus dapat diambil kesimpulan ada 6 kriteria keluarga pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu, saling mengalah, saling menerima dan melengkapi, menjalani hak dan kewajiban suami istri, selalu sabar, saling pengertian, menjaga kerukunan dalam berkeluarga. Uraian tersebut dengan maksud adalah *pertama*, adanya saling mengalah, hal tersebut bertujuan terhindar dari perselesihan antara anggota keluarga. *Kedua*, saling menerima dan melengkapi, dimana setiap pasangan sudah sama-sama saling rela satu sama lain dan saling melengkapi kekurangan masing-masing setiap pasangannya. *Ketiga*, menjalani hak dan kewajiban suami istri, dengan adanya hak dan kewajiban dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai seorang suami atau istri, maka dibutuhkan adanya saling memahami dan adil antara suami istri. *Keempat*, selalu sabar, sikap sabar salah satu cara agar bisa merasakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri. *Kelima*, saling pengertian, hal tersebut agar setiap pasangan saling menghormati dan memahami kekurangan pada diri setiap pasangan. *Keenam*, menjaga kerukunan dalam berkeluarga, dengan hidup rukun berarti saling menghormati antara sesama.

**Kata Kunci: Keluarga, Penyandang disabilitas, Kriteria.**

## MOTTO

**“Jangan buang apapun kecuali rasa lelah,  
jangan bakar apapun kecuali rasa semangat”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga besar saya yang tercinta bapak H. Minan Zuhri, ibu Hj. Mursyidah, kakak saya Hikmatul Ulya, dan kakak ipar saya Maulana Malikuddin beserta anak-anaknya, yang selalu memberikan semangat, motivasi serta do'a hingga akhirnya tugas akhir ini bisa terselesaikan, dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan memotivasi.

Teruntuk Almamater angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TERIMAKASIH**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد ان لااله الاالله واشهد انّ محمّدا عبده  
ورسوله. اللهم صلّ وسلم على محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين. امّابعد

Puji dan syukur kehadiran Allah, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS” (Studi di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah)”. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan Agama yang di ridai-Nya, yaitu Agama Islam.

Penyusun Skripsi ini merupakan salah satu persyarikatan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. terselesaikannya penulis skripsi tak luput dari dukungan dan bantuan dari para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum.,selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih telah memberikan motivasi dan arahnya dalam pembelajaran Akademik.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dibangku kuliah.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak H. Minan Zuhri dan HJ. Mursidah yang selalu memberikan dukungan dan doa serta kasih sayangnya kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya.
8. Kepada kakaku tersayang Hikamtul Ulya beserta keluarganya. Terimakasih sebesar-besarnya yang telah memberikan motivasi bagi penulis agar menjadikan orang yang kuat dan tangguh.
9. Kepada bapak Rismawan selaku ketua Forum Komunitas Disabilitas Kudus (FKDK) dan seluruh anggotanya. Terimakasih banyak atas ilmunya dan pengalamannya.

Demikian ungkapan rasa syukur dan terimakasih bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh sebab itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka menerima kritik dan masukan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian Terimakasih.

Kudus, 28 Robi'ul Awwal 1443 H  
4 November 2021 M

Penyusun



Muhammad Nailul Muna  
NIM: 17103050026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAM AN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN PENYANDANG DISABILITAS .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Keluarga Sakinah.....	23
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	23
2. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah .....	26
3. Kriteria Keluarga Sakinah.....	27
4. Tujuan Membentuk Keluarga Bahagia .....	36
B. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas .....	36
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	36

2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas.....	37
<b>BAB III: DESKRIPSI WILAYAH DAN KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Mejoblo.....	43
1. Letak Geografis .....	43
2. Keadaan Demografi.....	44
3. Pendidikan .....	45
4. Sosial Ekonomi.....	46
5. Kondisi Keagamaan .....	47
B. Profil 5 Keluarga Pasangan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Mejoblo Kabupaten Kudus.....	48
C. Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Penyandang Disabilitas.....	57
<b>BAB IV: ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS.....</b>	<b>66</b>
A. Analisis Normatif.....	66
B. Analisis Yuridis .....	76
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
I. Terjemahan Quran dan Hadis.....	i
II. Biografi Ulama .....	iv
III. Pedoman Wawancara .....	vi
IV. Dokumentasi .....	vii
V. Surat Izin Penelitian .....	viii
VI. Surat Bukti Wawancara .....	x
VII. <i>Curriculum Vitae</i> .....	xv

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Luas Wilayah Setiap Desa di Kecamatan Mejobo**  
**Tabel 2 : Data Penduduk Setiap Desa di Kecamatan Mejobo**  
**Tabel 3 : Sarana Pendidikan**  
**Tabel 4 : Pencaharian Penduduk**  
**Tabel 5 : Data Keagamaan Setiap Desa di Kecamatan Mejobo**  
**Tabel 6 : Keluarga Sakinah menurut Pasangan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan damai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam datang untuk menawarkan solusi, agar menjadikan hubungan yang benar dan mendapatkan pahala dari Allah, yakni sebuah ikatan suci bernama pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengingat pernikahan salah satu fase bagian terpenting dalam fase menciptakan keluarga yang diridai Allah, maka dari itu Islam sudah mengatur segala yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari kriteria calon suami atau istri, akad dan walimah pernikahan, hak kewajiban suami atau istri, semua aturan itu tidak dimaksud untuk membebani, tetapi justru diperuntungkan bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia hingga akhirat.<sup>1</sup> Demikian, pasangan yang ia pilih akan mampu bersama-sama menciptakan keluarga mereka mencapai keluarga yang sakinah.

Keluarga merupakan perpaduan dari dua insan (laki-laki dan perempuan) yang terbentuk lewat suatu pernikahan guna meraih kebahagiaan hidup. Dalam mencapai tujuan pernikahan dibutuhkan kesepakatan antara

---

<sup>1</sup>Aam Amiruddin dan Ayat Priyatna Muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), hlm. 2.

laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, serta saling membantu dalam rangka mencapai tujuan kebahagiaan bersama. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, maka perlu dibutuhkan yang namanya materi. Materi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang bersifat fisik dan materiil, serta ketentraman yang bersifat morel-spiritualitas.<sup>2</sup>

Quran mengartikan keluarga sakinah dengan suasana keluarga yang nyaman, tentram, dan dilandasi rasa syukur serta saling menerima pasangan masing-masing, maka keluarga tersebut menjadi lahan yang subur untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan sayang dalam keluarga. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 72 Allah telah berfirman :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من

الطَّيِّبَاتِ أَفَبالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وبنعمت الله هم يكفرون<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang rasa syukur bersama dengan suami atau istri dan anak cucu serta rezeki yang baik. Allah menciptakan manusia berpasangan yang terikat dalam tali pernikahan sehingga muncul ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam satu wadah yakni keluarga. Hal ini tentu

---

<sup>2</sup>Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)", *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008, hlm. 6.

<sup>3</sup>An-Nahl (16): 72.

menjadikan manusia mendambakan pasangan hidup untuk mencapai tujuan hidup yang selaras dengan tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan. Setiap insan berharap dapat menikah dan membina keluarganya dengan baik dan sakinah, namun dalam kenyataannya tidak semua pasangan di dunia ini memiliki keadaan dan fisik yang normal.

Keadaan dan fisik seseorang yang tidak normal dapat diartikan dengan disabilitas. Menurut undang-undang penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok yang rentan, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar.<sup>5</sup> Stigma dan perlakuan warga masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas yang menganggap tidak memiliki kemampuan apapun.

Terlepas dari kondisi yang dialami pasangan penyandang disabilitas, tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk mempertahankan hidup bersama keluarganya

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup>Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal HAM*, Vol.11, No. 1, April 2020, hlm. 133.



serta menciptakan keluarga yang sakinah walaupun memiliki keterbatasan dalam berinteraksi. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah juga berfirman :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ٦

إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan ketika sudah terjadi akad, perempuan jiwanya akan merasa tentram, karna dilindungi dan ada yang bertanggung jawab atas dirinya dan rumah tangganya. Demikian pula seorang suami merasa tentram karna ada teman hidup untuk membantu mengurus rumah tangga, memiliki tempat di mana bisa menumpahkan keluh kesah, suka duka, dan bermusyawarah untuk menghadapi serta menyelesaikan berbagai problematika hidup bersama.<sup>7</sup>

Penyandang disabilitas merupakan orang pada umumnya, hanya saja yang membedakan kondisi fisik mereka, penyandang disabilitas juga ingin menjalani kehidupan seperti orang normal pada mestinya, berintraksi kepada orang lain, bekerja, membina keluarga yang baik dan memiliki keturunan. Masyarakat memandang peyandang disabilitas hanya sebelah mata saja, tapi pada kenyataannya penyandang disabilitas memiliki semangat yang lebih tinggi untuk terus menjalani kehidupan seperti orang normal, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Manusia dengan

---

<sup>6</sup>Ar-Rum (30): 21.

<sup>7</sup>Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta : Aswaja Presido, 2015), hlm. 3.

kondisi normal juga belum tentu bisa mewujudkan keluarga sakinah, apalagi bagi penyandang disabilitas.

Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis. Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, rekreatif, status sosial.<sup>8</sup>

Keluarga penyandang disabilitas adalah salah satu keluarga dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus terdapat adanya Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) yang memiliki beberapa anggota kurang lebih berjumlah 115-an, mereka berasal dari Desa-desa yang berada di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus, maka dari itu peneliti hanya bisa mendapatkan 5 KK karena di Kabupaten Kudus pernah terjadi zona hitam adanya covid-19 termasuk di Kecamatan Mejubo. Keseharian mereka bekerja dari pagi sampai sore terkadang sampai malam tergantung profesi yang diambil, tak hanya itu beberapa diantara mereka seorang istrinya juga ikut

---

<sup>8</sup> Haerul Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makasar", *Jurnal Shautuna*, vol.2, No. 1, Januari 2021, hlm. 34.

membantu mencari nafkah agar kehidupan mereka terpenuhi, karena pendapatan ekonomi yang pas-pasan menjadi alasan untuk seorang istri membantu mencari nafkah agar bisa membantu suami untuk meringankan beban keluarga dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, walaupun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh pasangan penyandang disabilitas tersebut tidak menurunkan semangat mereka untuk tetap melanjutkan kehidupannya seperti orang normal pada umumnya. Memiliki keterbatasan fisik bukanlah hambatan bagi pasangan penyandang disabilitas untuk menuju keluarga yang sakinah, adanya kekurangan tersebut menjadikan mereka saling melengkapi dan memahami, hal ini yang menjadikan mereka agar bisa menciptakan keluarga yang sakinah.

Dengan uraian yang disampaikan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik yang beragama Islam dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah menjadi cita-cita dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Yang mana penelitian ini yang berjudul “Keluarga Sakinah Menurut Pasangan penyandang Disabilitas (Studi di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah).

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keluarga sakinah pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan Peneliti
  - a. Untuk menjelaskan keluarga sakinah pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.
  - b. Untuk menganalisis keluarga sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo prespektif hukum Islam.
2. Kegunaan Peneliti
  - a. Diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi penulis atau pembaca tentang kehidupan pernikahan penyandang disabilitas
  - b. Dapat berguna sebagai referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pernikahan penyandang disabilitas

- c. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas bisa hidup bahagia seperti orang normal pada umumnya

#### **D. Telaah Pustaka**

*Pertama*, penelitian yang membahas tentang upaya dalam membentuk keluarga sakinah pasangan penyandang disabilitas. karya ini menurut penulis adalah penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, hanya saja perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis bahas yaitu terkait objeknya. Penelitian yang penulis maksud adalah skripsi yang disusun oleh Yuli Akmalia yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa upaya dalam membentuk keluarga sakinah ialah harus ada kecocokan antara satu sama lain, saling mendukung dan memahami antara suami juga istri. Namun dengan fisik yang kurang sempurna mereka menciptakan pernikahan sesama disabilitas yang menjadikan semangat untuk terus berjuang. Hal yang mendorong untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah karena persamaan yang di memiliki, mereka ingin

membuktikan kepada semuanya, bahwa penyandang disabilitas sama saja seperti orang normal, yang membedakannya hanya saja fisik mereka yang kurang sempurna.<sup>10</sup>

*Kedua*, karya yang menjelaskan mengenai pernikahan penyandang disabilitas di Kelurahan Wonokerto. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas yaitu penulis terfokus pada keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas sedangkan penelitian ini membahas juga tentang keluarga bahagia bagi penyandang disabilitas dalam prespektif hukum Islam. Karya yang penulis maksud adalah skripsi yang berjudul “Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah Mawwadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)” oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa agama Islam tidak melarang penyandang disabilitas untuk melakukan pernikahan, apabila keadaan dan kekurangan yang dimilikinya disampaikan sebelum akad, diketahui kedua pihak mempelai sebelum melaksanakan akad, Islam sendiri menjunjung tinggi persamaan penyandang disabilitas serta memberikan keringan atas tugas-tugas dan kewajiban di dalam keluarga yang dialaminya untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam melaksanakan rumah tangga bagi penyandang

---

<sup>10</sup>Yuli Akmalia, “Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2018).

disabilitas. Ada beberapa cara diantaranya mendalami ilmu agama, menumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain dan mengedepankan pola komunikasi yang baik antara anggota keluarga.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian yang membahas tentang tinjauan maqasid syari'ah terhadap konsep keluarga sakinah awaddah warahmah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis bahas yaitu penulis terfokus pada keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan maqasid syari'ah pada pasangan suami istri. Karya penulis yang dimaksud yaitu, skripsi yang berjudul "Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)" oleh Yoga Muslim Irmada. Dari tinjauan *maqasid syari'ah* keluarga penyandang disabilitas dapat perlindungan agama untuk melaksanakan ajuran pernikahan sebagai bentuk ibadah dan agama, mencapai keberlangsungan hidup keluarga dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai keluarga untuk memenuhi kebutuhan stabilan ekonomi dengan cara memperoleh nafkah yang halal, dan mendapatkan perlindungan kehormatan hak-hak asasi manusia adanya kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan

---

<sup>11</sup>Ghazian Lutfi Zulhaqqi, "Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah Mawwadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)", *skripsi* Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesi (2018).

orang normal pada umumnya. Untuk membentuk keluarga yang bahagia bagi penyandang disabilitas melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya, menjaga dan saling memahami apabila merasa kesulitan, menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dalam menghadapi segala rintangan, menjalani komunikasi yang baik.<sup>12</sup>

*Keempat*, jurnal yang menjelaskan mengenai upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga yang sakinah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang dibahas yaitu terkait pembahasannya. Tulisan ini membahas upaya pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga bahagia sedangkan penelitian penulis membahas tentang keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas. Karya penulis yang dimaksud yaitu, jurnal yang berjudul “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar” oleh Haerul Rahmatiah HL. Hal ini karya tersebut memaparkan upaya membentuk keluarga harmonis dan pembentukan pasangan yang sakinah, dibutuhkan aspek ekonomi untuk menopang hal tersebut. Selain itu dibutuhkan juga aspek spiritual untuk menjadi penyeimbang dalam urusan dunia dan akhirat. Ada beberapa faktor kendala pasangan tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu kecacatan fisik yang mereka alami, faktor ekonomi, yang kurang efektif dan

---

<sup>12</sup>Yoga Muslim Irmanda, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”, *skripsi* Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia (2019).



sering terjadi kesalah pahaman antara pasangan. Menurut pandangan tunanetra kelauarga sakinah ialah keluarga yang mempunyai rasa pengertian yang kuat, tenang, tentram, bahagia, sejahtera lahir dan batin.<sup>13</sup>

*Kelima*, jurnal yang menjelaskan mengenai relasi gender dalam keluarga pasangan difabel. Perbedaan penelitin ini dengan penelitian penulis yaitu terkait pembahasannya. Penelitian penulis membahas tentang keluarga sakinah sedangkan penelitian ini membahas relasi gender dalam keluarga pasangan difabel. Karya penulis yang dimaksud yaitu, jurnal yang berjudul “Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah” oleh Zaimatus Sa’diyah. Dalam pernikahan disabilitas tidak jauh berbeda dengan pernikahan non-disabilitas, yang membedakan mereka hanyalah fisik dan kekurang mereka, jurnal ini memaparkan penyandang disabilitas memiliki sikap percaya diri untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang dia bangun, peneliti juga menjelaskan pernikahan penyandang disabilitas dan non-disabilitas yaitu sama-sama mewujudkan keluarga yang tentram, sejahtera dan memiliki ekonomi yang stabil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Haerul Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala”, *Jurnal Shautuna*, vol.2, No. 1, Januari 2021, hlm. 41.

<sup>14</sup>Zaimatus Sa’diyah, “Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah”, *Jurnal PALASTREN*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hlm. 65.

Berdasarkan telaah pustaka hasil penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas.

#### **E. Kerangka Teori**

Keluarga disabilitas adalah keluarga yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang lain pada umumnya.<sup>15</sup> Kekurangan yang dimiliki pasangan penyandang disabilitas mayoritas adalah kekurangan bagian tubuh, dan ada yang mengalami kekurangan pada mental. Kekurang tubuh yang dialami penyandang disabilitas bermacam-macam, ada yang mengalami tunadaksa, tunanetra, tunarungu wicara, ODK berat, dan eks kusta. Kebanyakan penyandang disabilitas mengalami kekurangan tubuh bagian tangan dan kaki, penyebab kekurangan penyandang disabilitas disebabkan karena penyakit yang diderita waktu kecil, ada juga orang tersebut mengalami peristiwa kecelakaan baik kendaraan pribadi maupun umum, sehingga mengharuskan salah satu kaki atau tangan mereka diamputasi.

---

<sup>15</sup> A. Nururrochman Hidayatullah dan Pranowo, "Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal PKS*, Vol. 17, No. 2, Juni 2018, hlm. 196.

Keluarga sakinah yang terdiri dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Jadi keluarga adalah pasangan suami istri, baik memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan.<sup>16</sup> Sedangkan kata sakinah berarti ketentraman, kesejahteraan, ketenangan, dan kebahagiaan. Dalam Islam kata sakinah menandakan kedamaian dan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dari Allah yang berada dalam hati setiap orang.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga harus ada hubungan baik dan harmonis untuk menciptakan anggota keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang.<sup>17</sup> Rasa cinta dan kasih sayang dalam menjalani rumah tangga harus selalu ada, karena tanpa cinta dan kasih sayang kebahagiaan tidak akan sempurna, dengan adanya cinta dan kasih sayang setiap pasangan bisa merasakan kebahagiaan. Dalam membentuk keluarga sakinah ditegaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةً ۗ إن في ذلك لآيات لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 4.

<sup>17</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 16.

<sup>18</sup>Ar-Rum (30): 21.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan beberapa prinsip khususnya bagi suami istri untuk saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi permasalahan. Karena suami istri merupakan anggota keluarga inti yang sangat berperan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah harus adanya kemesraan dan komunikasi yang baik terhadap suami istri. Pada dasarnya terciptanya hubungan suami istri yang harmonis adalah adanya kemesraan yang dilakukan kedua pasangan, baik itu kasih sayang maupun ketenangan.<sup>19</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, karakteristik keluarga sakinah adalah sebagai berikut: *pertama*, adanya kasih sayang terhadap anggota keluarga. *Kedua*, saling komunikasi dan musyawarah. *Ketiga*, bersikap adil kepada anggota keluarga. *Keempat*, selalu sabar dan bersyukur kepada Allah.<sup>20</sup>

Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disebutkan kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 16.

<sup>20</sup>Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin dan Hasep Saputra, “Keluarga Sakinah Menurut perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol: 05 No. 02 November 2020, hlm. 240-243.

masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:<sup>21</sup>

a) Keluarga Pra Sakinah.

Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b) Keluarga Sakinah I.

Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c) Keluarga Sakinah II.

Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta

---

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI. DirjenBimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011), hlm. 20.

bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqulkarimah, infaq, zakat, amaljariyah, menabung dan sebagainya.

d) Keluarga Sakinah III.

Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menajadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e) Keluarga Sakinah III Plus.

Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, dan sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara

sistematis dengan mengangkat data yang berada di lapangan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari keluarga pasangan penyandang disabilitas di setiap Desa yang berada di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus terkait konsep keluarga bahagia.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah preskriptif. Adapun metode preskriptif yaitu sebuah penelitian untuk mendeskripsikan, merumuskan masalah dan juga memberikan penilaian tentang konsep pasangan disabilitas dalam mewujudkan keluarga bahagia yang dilihat dari perspektif hukum Islam.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan membahas tentang keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan dalil-dalil dan dasar hukum yang diambil dari hukum Islam, dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu yang mengacu kepada Quran dan hadis.

---

<sup>22</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1995), hlm. 58.

<sup>23</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 9.

- b. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah, teori-teori, kriteria-kriteria, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Wawancara

Metode wawancara yaitu menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara secara terstruktur melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan jawaban yang detail sesuai dengan kenyataan yang dialami responden.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penyusun mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara 5 keluarga pasangan penyandang disabilitas disetiap Desa yang berada di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tentang konsep keluarga bahagia. Penyusun hanya melaksanakan wawancara terhadap 5 KK karena beberapa dari keluarga penyandang disabilitas tidak bersedia untuk diwawancarai. 5 keluarga tersebut terdiri dari 5 pasangan suami istri, jadi 5 KK ada 10 narasumber yang penyusun wawancara.

##### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sarana untuk membantu penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi berupa catatan pribadi, surat-surat, rekaman video, foto dan lain-lain, metode ini sangat bermanfaat,

---

<sup>24</sup>Herien Puspitawati dan Tin Herawati, *Metode Penelitian Keluarga*, (Bogor: Kampus IPB Taman Kencana Bogor, 2013), hlm. 266.



karen dapat dilaksanakan dengan tanpa mengganggu obyek atau susunan penelitian.<sup>25</sup> Cara ini digunakan penyusun untuk dijadikan referensi dalam penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif<sup>26</sup> dengan berfikir secara induktif dan deduktif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kalimat, lisan atau tulisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dipahami.<sup>27</sup> Pola berfikir yang digunakan penulis adalah induktif dan deduktif. Berfikir induktif yaitu proses yang berfikir untuk menarik kesimpulan dalam membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan khusus diketahui sebenarnya. Sedangkan berfikir deduktif yakni sebuah proses yang berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju suatu hal yang lebih bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk memeberikan penilaian tentang keluarga pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejobo Kabupaten kudas dalam membentuk keluarga sakinah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

---

<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 225.

<sup>26</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 3.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan atau urutan dari pembahasan dalam penelitian ini, agar memudahkan penyusunan skripsi ini, dan mendapatkan hasil yang keteraturan sistematika dalam mendukung dan mengarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti, maka akan dijelaskan dalam lima bab sebagai berikut:

*Bab pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan penelitian secara menyeluruh, di dalamnya menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah pasangan penyandang disabilitas, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi: wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah.

*Bab ketiga*, membahas deskripsi wilayah dan keluarga sakinah pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang meliputi: letak geografis, keadaan demografis, pendidikan, sosial ekonomi, kondisi

keagamaan, serta profil 5 keluarga pasangan penyandang disabilitas dan keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas.

*Bab keempat*, membahas tentang kriteria yang sesuai dengan pasangan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah beserta analisis dari penulis.

*Bab kelima*, berisi bab penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian serta saran yang disampaikan oleh penulis terkait penelitian tentang keluarga sakinah menurut pasangan keluarga penyandang disabilitas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang penulis teliti, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus adalah keluarga yang harus mempunyai sikap saling menerima dan melengkapi satu sama lain, baik itu dari kekurangan maupun kelebihan terhadap anggota keluarga agar bisa tercipta keluarga sakinah. kriteria keluarga sakinah menurut keluarga pasangan penyandang disabilitas di Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus dalam membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:
  - b. Saling mengalah.
  - c. Saling menerima dan melengkapi.
  - d. Menjalani hak dan kewajiban suami istri.
  - e. Selalu sabar.
  - f. Saling pengertian.
  - g. Menjaga kerukunan dalam keluarga.
2. Kriteria keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan hukum Islam yang ada dalam Quran dan

Hadis. Dalam tinjauan yuridis sebagian besar telah sesuai dengan kriteria-kriteria keluarga sakinah II dan keluarga sakinah III plus.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan penyandang disabilitas semoga penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam menciptakan keluarga sakinah yang lebih baik lagi.
2. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan teori struktural fungsional dalam menganalisis kriteria sakinah pasangan penyandang disabilitas agar dapat menggali lebih dalam peran anggota keluarga pasangan penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Quran

Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: JABAL, 2010.

### 2. Hadis

Bukhaari, Abuu ‘Abdullaah Muhammad bin Ismaa’iil bin Ibraahiim bin Mughirah, *Sahih al-Bukhaariy Al-*, Juz V, Bairuut: Daar al-Fikr, 1992.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Akmalia, Yuli, “*Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam (2018).

Musayyar Sayyid Ahmad Al-, *Fikih Cinta Kasih*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008.

Amirudidn, Aam dan Muhlis, *Ayat Priyatna, Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2006.

Asrofi dan Thohir M, *Keluarga Sakinah dalam tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Daghfar, Yusuf Abdullah, *Wanita Bersiap Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kementerian Agama RI. DirjenBimas Islam dan Penyelenggaran Haji DirektoratUrusan Agana Islam, 2011.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2005

Irmanda, Yoga Muslim, “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia (2019).

Rahman, Abd, *Konseling Keluarga Muslim*, Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2005.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dan Tazazafa, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah diterjemahkan oleh Mohamad Talib*, Bandung: PT Al-ma’arif 1980.

Shihab, M. Quraish , *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera hati, 2002.

Sodik, Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Presido, 2015.

Taman, Muslich dan Farida, Aniq, *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Zulhaqqi, Ghazian Lutfi, “Keluarga Bahagia bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah Mawwadah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”, Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia (2018).

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang no. 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kompilasi Hukum Islam.

## 5. Jurnal

- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Taqiyuddin, Muhammad dan Saputra, Hasep, Keluarga Sakinah Menurut prespektif Quran, *Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir*, Vol. 05 No. 02 November 2020.
- Erniati, Keluarga Sakinah dalam Prespektif Hadis Mawdhu'I, *Jurnal MUSAWA*, Vol. 9 No. 1 Juni 2017.
- Hidayatullah, A. Nururrochman dan Pranowo, Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas, *Jurnal PKS*, Vol. 17, No. 2, Juni 2018.
- Hidayatulloh, Haris, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2019.
- HL, Haerul Rahmatiah, Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makasar, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021.
- Miskahuddin, Konsep Sabar dalam Prespektif Quran, *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Quran dan Al-Hadist Multi Perspektif*. Vol. 17. No. 2 Juni 2020.
- Nasution, Khoiruddin, Membangun Keluarga Bahagia (Smart), *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Nasution, Rusli Halil, Adil Menurut Quraish Shihab dalam Quran Terhadap Praktek Poligami, *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 6 No. 6 November 2018.
- Sa'diyah, Zaimatus, Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah, *Jurnal PALASTREN*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Setyaningsih, Rima, dan Guntaman, Th. A, Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Peran Peguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukaharjo), *Jurnal Sosiologi Dilema*, Vol. 31, No. 1 Tahun 2016.
- Widinarsih, Dini, Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, Jilid 20, No. 2 Tahun 2019.

## 6. Lain-lain

- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsono, 1995.



- Delpie, Bandi, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Halim, Andres, *Kamus Lengkap 300 Juta; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Fajar Mulya, 1999.
- HS, H Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Puspitawati, Herien dan Herawati, Tin, *Metode Penelitian Keluarga*, Bogor: Kampus IPB Taman Kencana Bogor, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kampus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Qaimi, Ali, *Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Kebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Semiun, Yustinus, *OFM Kesehatan Mental 2*, Yogyakarta: Kansius Anggota IKAPI, 2007.
- Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.